



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

PUTUSAN  
NOMOR : 27-K/PM.I-06/AD/IX/2017

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suharlianto
Pangkat/NRP	: Kopda/31030681220683
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim 1009/Plh
Tempat & Tanggal lahir	: Martapura, 13 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1009/Plh No. 06 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1009/Pelaihari selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/III/2017 tanggal 12 Maret 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/69/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/79/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/94/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04/PM I-06/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/09/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/98/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/I-06/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/27/PM I-06/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/27/PM I-06/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/15/AD/I-06/VI II/2017 tanggal 29 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita dari Sdr. Fahrin Yadi.

b) 3 (tiga) lembar foto uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang disita dari Kopda Rudianto.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti milik Sdr. Fahrin Yadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Kopda Rudianto.

Dirampas untuk negara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan.

b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung.

c. Terdakwa belum pernah terlibat dengan masalah tindak pidana sebelumnya.

d. Terdakwa memiliki tanda jasa kesetiaan VIII tahun.

e. Terdakwa masih memiliki anak masih kecil dan membutuhkan sosok seorang ayah.

f. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Februari tahun duaribu tujuhbelas sekitar pukul 13.00 Wita, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di belakang SMKN-2 Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suharlianto menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata Rindam VI/MIW Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Kav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030681220683 dan berdinast di DenKav-I/Baiikpapan, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1009/Plh dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1009/Plh, Jabatan Ta Provost dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Sugihariyanto (Saksi-3) dan Kopda Rudianto (Saksi-2) karena sama-sama bertugas di Kodim 1009/Plh, antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja sedangkan dengan Sdr. Fahrin Yadi (Saksi-1) Terdakwa kenal karena orang tua Terdakwa merupakan teman kerja Saksi-1 di PT.Perkebunan Nusantara13 Pelaihari.

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telpon dan memesan shabu-shabu seberat 2,5 gram untuk dijual kembali seperti biasanya, sedangkan untuk mendapatkan shabu pesanan Terdakwa tersebut Saksi-3 kemudian menghubungi Sdr Samanudin alias Anang (Saksi-4) via SMS, setelah mendapat jawaban pasti dari Saksi-4 mengenai ketersediaan shabu-shabunya sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan belakang kuburan muslimin Pelaihari Saksi-4 menyerahkan shabu seberat 2,5 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan akan dibayar Saksi-3 setelah mendapatkan uang dari Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 WITA masih pada tanggal 29 Januari 2017, Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu seberat 2,5 gram kepada Terdakwa disamping rumah Saksi-3 di Asrama Kodim 1009/Plh No. 23 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut Provinsi Kalsel, dan saat itu Saksi-3 menjual shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar oleh Terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa, Saksi-2, Sertu Maslikan, Koptu Budi Santoso makan pagi di warung pecel disamping Kompi - C Yonif 623/BWU Pelaihari, setelah selesai makan saat Saksi-2 akan naik mengendarai mobil dinas operasional satuan, Terdakwa memberikan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild Mentol kepada Saksi-2 sambil berkata "Mas titip, nanti ada yang ambil". Bahwa bungkus rokok Sampurna Mild Mentol yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut berisi 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal berwarna putih yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip kecil transparan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kata - kata yang dimaksud "Mas titip, nanti ada yang ambil" adalah 1 (satu) paket shabu- shabu yang merupakan pesanan Saksi-1 dimana Saksi-2 diminta untuk mengantarkannya ke suatu tempat dan tempat tersebut akan diberitahukan lebih lanjut oleh Terdakwa setelah ada kepastian dari pembeli (Saksi-1).

6. Bahwa hari Selasa sekitar pukul 13.00 WITA masih pada tanggal 07 Pebruari 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa via SMS menanyakan pesanan Shabu-shabunya kepada Terdakwa "Adakah" dan Terdakwa menjawab "Yang berapa Mang" dibalas oleh Saksi-1 "seperti biasa yang kecil tapi langsung diantar" dan Terdakwa jawab "hadanglah (tunggu)" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan memberikan petunjuk kepada Saksi-2 agar meletakkan bungkus rokok Sampurna Mild Mentol yang berisi paketan shabu di jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari, setelah itu sekitar pukul 12.40 WITA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Saksi-2 pergi ke jalan setapak yang dimaksud, setelah sampai ditempat tersebut sambil terus mengendarai sepeda motornya Saksi-2 menjatuhkan satu bungkus rokok Sampurna Mild Mentol yang berisi(satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Saksi-1 bahwa barang sudah dilokasi selanjutnya Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam, menuju jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN 2 Pelaihari, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk mengambil uang penjualan shabu.

8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-1 menunggu ditempat tersebut akhirnya Saksi-1 datang dengan menggunakan sepeda motor metic berpakaian preman menghampiri Saksi-1 dan bertanya mana uangnya” selanjutnya Saksi-1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2. Setelah menerima uang pembayaran Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk mengikutinya, kemudian Saksi-1 mengikuti sepeda motor Saksi-2 yang berjalan ke arah Selatan, kurang lebih 20 (dua puluh) meter berjalan, dari atas sepeda motor Saksi-2 menunjukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang terletak ditengah jalan sambil berkata "itu Barangnya” setelah itu Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 mengambil bungkus tersebut dan membukanya, setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan selanjutnya Saksi-1 membawa pulang paket shabu tersebut untuk dikonsumsi di rumahnya.

9. Bahwa kegiatan Saksi-1 yang sering mengkonsumsi Narkotika sudah tercium dan dicurigai oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi-1 di Perum PTPN XIII Rt.11 Rw.04 Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, namun masyarakat belum bisa membuktikan kecurigaannya tersebut.

10. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 petugas Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum PTPN XIII Rt.11 Rw.04 Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ada warga yang sering mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya. Selanjutnya Brigadir Edhi Sunari (Saksi-5) dan anggota Satres Narkoba Polres Tanah Laut lainnya segera melakukan pemantauan di daerah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan yang ternyata merupakan rumah Saksi-1, dari penggeledahan yang dilakukan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastic.
- 1 (satu) buah handphone nokia warna ungu kombinasi hitam.

11. Bahwa dari hasil interogasi petugas Sat Resnarkoba Paires Tanah Laut terhadap Saksi-1 mengaku mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari anggota Kodim 1009/Plh. Selanjutnya Kasat Narkoba a.n. AKP Dodi Haryanto menghubungi Pasi Intel Kodim 1009/Plh KaptenInf Aris (Saksi-6) menginformasikan adanya penangkapan seorang pengguna Narkoba jenis shabu-shabu beserta barang buktinya (Saksi-1) yang mengaku mendapatkan/membeli shabu-shabu dari oknum anggota Kodim 1009/Plh, selanjutnya Saksi-6 beserta Kasdim 1009/Pth a.n. Mayor Inf Isra Karim mendatangi Mapolres Tanah Laut untuk menemui Kasat Narkoba yang kemudian langsung dipertemukan dengan Saksi-1, yang mengaku membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-6 beserta Kasdim 1009/Plh langsung kembali ke Makodim 1009/Plh.

12. Bahwa Setibanya di Makodim 1009/Plh Saksi-6 di perintahkan Kasdim untuk memanggil Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 WITA masih pada tanggal 07 Pebruari 2017 Terdakwa tiba di Makodim selanjutnya Saksi-6 memerintahkan anggota unit intel Kodim 1009/Plh a.n. Serda Muhammad Yamin untuk menginterogasi Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi-1 dan Shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kopda Sugihariyanto (Saksi-3) anggota Kodim 1009/Plh.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara penyerahan; 1 (satu) kali Saksi-1 membeli secara langsung kepada Terdakwa pada bulan Desember 2016 bertempat di dekat pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara-13 (Persero) dan 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa melalui perantara Saksi-2 yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari 2017 bertempat di jalan setapak dibelakang SMKN 2 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel dan yang terakhir pada tanggal 7 Pebruari 2017 ditempat yang sama.

14. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.02.15 tanggal 21 Pebruari 2017 terhadap barang bukti shabu-shabu milik Saksi-1 yang riibefi dari Terdakwa dan disita oleh petugas Satresnarkoba Paires Tanah Laut didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina dan merupakan Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

15. Bahwa informasi mengenai Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkoba di daerah Pelaihari sudah diketahui oleh Kesatuan sejak tahun 2015 namun karena licinnya Terdakwa sehingga kurangnya burti-bukti untuk menjerat Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya. Terdakwa tidak secara langsung melakukan penjualan kepada pembeli, tetapi Terdakwa memakai orang sebagai kurir/perantara selanjutnya atas petunjuk Dandim 1009/Plh saat itu (Letkol Arh Hasto) kepada Saksi-6 agar menyusupkan anggota masuk ke jaringan Terdakwa, dan orang tersebut adalah anggota Provost a.n. Kopda Rudianto (Saksi-3) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk membongkar jaringan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam melaksanakan tugas penyusupan tersebut Saksi-2 dilengkapi dengan Surat Perintah Dandim 1009/Plh Nomor : Sprin/347/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan tujuan utama untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus terhadap bandar Narkoba yang menyuplai Narkotika kepada Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun duaribu tujuhbelas sekitar pukul 17.50 Wita, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat disamping rumah Saksi-3 (Kopda Sugihariyanto) di Asrama Kodim 1009/Plh No. 23 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut Provinsi Kalsel atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 gram”

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Suharlianto menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata Rindam VI/MIW Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030681220683 dan berdinast di Denkav-I/Balikpapan, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1009/Plh dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1009/Plh, Jabatan Ta Provost dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Sugihariyanto (Saksi-3) dan Kopda Rudianto (Saksi-2) karena sama-sama bertugas di Kodim 1009/Plh, antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja sedangkan dengan Sdr. Fahrin Yadi (Saksi-1) Terdakwa kenal karena orang tua Terdakwa merupakan teman kerja Saksi-1 di PT. Perkebunan Nusantara-13 Pelaihari.
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telpon dan memesan shabu-shabu seberat 2,5 gram untuk dijual kembali seperti biasanya, kemudian sekitar pukul 17.50 WITA Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu seberat 2,5 gram kepada Terdakwa disamping rumah Saksi-3 di Asrama Kodim 1009/Plh No. 23 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut Provinsi Kalsel, dan saat itu Saksi-3 menjual shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar oleh Terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual.
4. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0215 tanggal 21 Pebruari 2017 terhadap barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu milik Saksi-1 yang dibeli dari Terdakwa dan disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina dan merupakan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa informasi mengenai Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika di daerah Pelaihari sudah diketahui oleh Kesatuan sejak tahun 2015 namun karena licinnya Terdakwa sehingga kurangnya bukti-bukti untuk menjerat Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya. Terdakwa tidak secara langsung melakukan penjualan kepada pembeli, tetapi Terdakwa memakai orang sebagai kurir/perantara selanjutnya atas petunjuk Dandim 1009/Plh saat itu (Letkol Arh Hasto) kepada Saksi-6 agar menyusupkan anggota masuk ke jaringan Terdakwa, dan orang tersebut adalah anggota Provost a.n. Kopda Rudianto (Saksi-3) yang ditugaskan untuk membongkar jaringan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam melaksanakan tugas penyusupan tersebut Saksi-2 dilengkapi dengan Surat Perintah Dandim 1009/Plh Nomor : Sprin/347/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan tujuan utama untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus terhadap bandar Narkoba yang menyuplai Narkotika kepada Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 101/AntAn. Kapten Chk Heru Eko Saputro, SH. NRP 11030031980182, Pakumrem berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1028/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum menganggap dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil sehingga batal demi hukum.
2. Bahwa Penasihat Hukum mengemukakan dalam eksepsinya bahwa adanya peran dari Saksi-2 yaitu Kopda Rudianto yang merupakan rekan dari terdakwa, namun tidak tersentuh hukum, sehingga pengungkapan para pelaku tindak pidana ini dinilai tidak jelas dan tidak lengkap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan permohonan untuk menyatakan menerima Eksepsi Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal syarat formil tidak ada kesalahan dalam pencatuman identitas Terdakwa.

2. Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum tentang permasalahan Kopda Rudianto (Saksi-2) yang tidak dijadikan Tersangka karena tidak ada relevansinya dengan syarat formil dan materiil pokok perkara.

3. Bahwa keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 27-K/PM.I-06/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan sidang perkara atas nama Suharlianto Kopda NRP. 31030681220683 tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rudianto
Pangkat/NRP	: Kopda/31010248040480
Jabatan	: Ta Provos Kodim 1009/PIh
Kesatuan	: Kodim 1009/PIh
Tempat, tanggal lahir	: Palangkaraya 15 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Pondok Indah No. 21B RT. 01 RW. 01 Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2012 saat menjadi personel Kodim 1009/PIh dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi bersama Terdakwa, Sertu Maslikan dan Koptu Budi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso makan pagi di warung pecel yang terdapat di pasar malam tepatnya disamping KompIC Yonif 623/BWU Pelaihari, setelah selesai makan pagi saat Saksi akan naik mobil untuk mengemudi, Terdakwa mendekati Saksi dan menyerahkan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik clip transparan selanjutnya setelah Saksi menerima bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau, Terdakwa berpesan berkata " Mas titip, nanti ada yang ambil " kemudian bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang diterima dari Terdakwa diletakkan Saksi di loker depan persneling mobil Toyota jenis Avanza yang akan dikemudian oleh Saksi setelah itu Saksi, bersama Terdakwa, Sertu Maslekan dan Koptu Budi Santoso dengan menggunakan mobil tersebut kembali Kodim 1009/PIh setelah itu Saksi izin kepada Sertu Maslekan selaku Danru Provos untuk menjemput anak Saksi pulang sekolah.

3. Bahwa sekitar pukul 12.30 Witasewaktu berada di rumah, Saksi dihubungi Terdakwa melalui handphone untuk diminta meletakkan bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN2 Pelaihari, selanjutnya sekitar pukul 12.40 WITA dengan mengenakan pakaian celana pendek jenis kain sebatas lutut warna abu - abu dengan kaos singlet warna cokelat dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Beat warna hitam Saksi pergi ke jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari, pada saat sampai ditujuan sambil lewat bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijatuhkan Saksi begitu saja di jalan tersebut setelah itu Saksi kembali ke rumah.

4. Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Saksi dihubungi Terdakwa diminta menemui Sdr. Fahrin Yardi di jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari untuk mengambil uang hasil penjualan shabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dan pakaian yang sama Saksi kembali ke jalan tersebut, kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. Fahrin Yardi tanpa bicara Sdr. Fahrin Yardi langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dengan terburu-buru Saksi meninggalkan tempat tersebut karena takut keberadaan Saksi diketahui oleh orang lain dan untuk menghindari agar pertemuan tersebut jangan sampai didokumentasikan (di foto) oleh orang lain.

5. Bahwa setelah Saksi menerima uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fahrin Yardi, Saksi tidak memperhatikan apakah bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijatuhkan oleh Saksi di jalan setapak belakang SMKN2 Pelaihari masih atau tidaknya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil atau menemukan bungkus rokok Sampurna Mild tersebut karena pertemuan Saksi dengan Sdr. Fahrin Yardi hanya sekitar 1 (satu) menit.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil Truck miliknya yang akan digunakan mengangkut batu Bikros untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatuan pada saat itulah Saksi menyerahkan uang penjualan shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi membantu Terdakwa melakukan transaksi shabu adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

a. Pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi diminta Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Gang Mawar Desa Panggung Pelaihari namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya.

b. Pada tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 12.05 WITA Saksi diminta Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan belakang Taman Makam Pahlawan Desa Panggung Pelaihari dan sebagai Saksinya adalah Peltu Sudaryono namun Saksi juga tidak tahu siapa pembelinya.

c. Pada tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi diminta Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari dan sebagai pembelinya adalah Saksi-1.

8. Bahwa setiap Saksi membantu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu Saksi diberi imbalan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kali Saksi membantu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1009/PIh Nomor Sprin/347/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang perintah untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Kodim 1009/PIh baik Militer maupun PNS yang diindikasikan sebagai pengedar maupun sebagai pengguna Narkotika, atas dasar tersebut Saksi mau membantu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan sebagai buktinya kalau Saksi melaksanakan perintah tersebut 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa sebagai bukti karena disetiap lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertulis tanggal dan jam transaksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan tersebut, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Kopda Rudianto untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu, melainkan Kopda Rudianto berdiri sendiri dan memiliki jaring pengedaran narkoba sendiri.

2. Kopda Rudianto memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan keuntungan yang diambil sendiri sebesar Rp. 2,5 Juta.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Saksi-1 tersebut Majelis akan mengkaji lebih lanjut apakah keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugihariyanto  
Pangkat/NRP : Kopda/310503919690785  
Jabatan : Tamudi  
Kesatuan : Kodim 1009/PIh  
Tempat&tanggal lahir : Ngawi (Jatim) 23 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1009/PIh No. 23 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 sewaktu Saksi masuk menjadi organik Kodim 1009/PIh dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Witamelalui handphone terakhir kali Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya untuk mendapatkan shabu sebagaimana yang dipesan Terdakwa, Saksi SMS Sdr. Samanudin Alias Anangkemudian sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan belakang Kuburan Muslimin Pelaihari Sdr. Samanudin Alias Anangmenyerahkan shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang telah dimasukkan kedalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna merah kepada Saksi sedangkan shabu tersebut dibeli Saksi dari Sdr. Samanudin Alias Anangseharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang sebanyak itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Samanudin Alias Anangpembayaran akan dilakukan setelah shabu laku terjual, setelah itu sekitar pukul 17.50 WITAshabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna merah yang diterima Saksi dari Sdr. Samanudin Alias Anangdiserahkan kepada Terdakwa disamping Asrama tempat tinggal Saksi sedangkan shabu yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa juga tidak memiliki uang maka pembayaran juga menunggu shabu laku terjual.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Sdr. Fahrin Yardi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut, dari penangkapan terhadap Sdr. Fahrin Yardi diperoleh keterangan kalau paket shabu yang diamankan dipesan Sdr. Fahrin Yardi dari Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-1, dari keterangan Terdakwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi sedangkan Saksi mendapatkannya dari Sdr. Samanudin alias Anang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti berapa banyak shabu yang diamankan Satresnarkoba Piores Tanah Laut dari tangan Sdr. Fahrin Yardi, namun menurut keterangan dari Brigadir Haryono pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpom VI/2 Banjarmasin, kalau shabu yang diamankan dari Sdr. Fahrin Yardi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi atas pembelian shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram di Asrama tempat tinggal Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar Terdakwa karena shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram belum laku semua terjual selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima Saksi dari Terdakwa diserahkan Saksi kepada Sdr. Samanudin alias Anang di warung nasi miliknya atas pembelian shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar Saksi karena menunggu pembayaran dari Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2017 dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa Serda Supriyanto di Makodim 1009/PIh dan pada tanggal 22 Pebruari 2017 Saksi diperiksa Brigadir Haryono anggota Satresnarkoba Poires Tanah Laut di Madenpom VI/2 Banjarmasin dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Sdr. Fahrin Yardi salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara13 (Persero) Pelaihari.

7. Bahwa Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada minggu kedua bulan Januari 2017 dan tanggal 29 Januari 2017 sedangkan shabu yang dijual kepada Terdakwa masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram didapat Saksi dari Sdr. Samanudin alias Anang seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran masing - masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar Terdakwa karena terungkapnya perkara ini sejak tanggal 9 Februari 2017 Saksi bersama Terdakwa ditahan di ruang tahanan Kodim 1009/PIh.

8. Bahwa selama Saksi menjual shabu kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung atau mendengar dari orang lain kalau Terdakwa pernah mengonsumsi shabu baik sendiri maupun bersama orang lain dan dalam hal ini baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memperjual belikan atau mengonsumsi shabu yang dimilikinya.

9. Bahwa pada tanggal 9 s.d 21 Februari 2017 Dandim 1009/PIh melakukan penahanan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 setelah diketahui terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu namun pada tanggal 21 Februari 2017 pada saat perkara ini dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin hanya Terdakwa dan Saksi saja yang diserahkan sedangkan Saksi-1 tidak dengan alasan kalau Saksi-1 bertugas sebagai jaring Intel untuk mengungkap anggota Kodim 1009/PIh baik militer maupun PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aris  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/2920088850667  
Jabatan : Dan Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1009/PIh  
Tempat& tanggal lahir : Bantul, 12 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek perumahan Graha Kartika Eka  
Paksi II Kel. Guntung Manggis Kec.  
Landasan Ulin Timur Kab. Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2012 saat Saksi menjadi organik Kodim 1009/PIh sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu di daerah Pelaihari dan sekitarnya sejak tahun 2015, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat dan rekan Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian dalam menjalankan peredaran gelap Narkotika jenis shabu Terdakwa menggunakan orang lain sebagai kurir (perantara) dan dikalangan masyarakat Terdakwa dikenal dengan nama panggilan Pak Anto, mengetahui Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Letkol Arh Hasto selaku Dandim 1009/PIh, mendengar laporan tersebut Dandim 1009/PIh memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan didapat keterangan dari beberapa pengakuan masyarakat dan rekan kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut bahwa peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Kab. Palihari dan sekitarnya mengarah ke Terdakwa .

3. Bahwa tentang adanya informasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu sudah sebanyak 5 (lima) kali disampaikan oleh beberapa masyarakat dan Satresnarkoba Polres Tanah Laut ke Kodim 1009/PIh, kemudian untuk menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan, Dandim 1009/PIh kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa Terdakwa, kemudian dari pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Unit Intel Terdakwa tidak pernah mengakui kalau dirinya terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu malah sebaliknya Terdakwa menantang minta untuk dibuktikan kalau dirinya terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan Dandim 1009/PIh sudah 5 (lima) kali melakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan adanya laporan tersebut.

4. Bahwa kesatuan mengalami kesulitan untuk membuktikan kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Tanah Laut dalam melakukan penyelidikan, karena diketahui dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika jenis shabuselain menggunakan kurir, orang-orang terdekat, Terdakwa juga menggunakan kurir wanita dan orang-orang yang masih polos agar mudah mengendalikannya maka tanpa sepengetahuan Saksi, Dandim 1009/Plh bersama Danunit Intel menyusupkan Saksi-1 yang sama-sama bertugas sebagai Provos sebagai jaring Intel untuk mengetahui secara pasti sejauh mana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 20.30 WitaSaksi dihubungi Kasat Narkoba Polres Tanah Laut a.n. AKP Dodi Haryanto melalui handphoe untuk memberitahukan kalau Satresnarkoba Poires Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahrin Yardi karena menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada saat Saksi bersama Kasdim 1009/Plh a.n. Mayor Inf Isra Karim ke Polres Tanah Laut Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Fahrin Yardi dan diperlihatkan oleh Kasat Narkoba 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan dan pada saat Saksi menginterogasi Sdr. Fahrin Yardi, Saksi mendengar langsung keterangan dari Sdr. Fahrin Yardi kalau Narkotika jenis shabu yang disita dari Sdr. Fahrin Yardi didapat/dibeli dari Terdakwa.

6. Bahwa mengetahui Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, Saksi diperintahkan Kasdim 1009/Plh untuk memanggil Terdakwa agar dilakukan Interogasi (pemeriksaan), selanjutnya pada saat anggota Unit Intel a.n. Serda Muhammad Yamin melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dari pukul 22.30 Witasampai pukul 05.00 Witadini hari tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa belum mengakui perbuatannya, karena Terdakwa belum mengakui perbuatannya maka pemeriksaan dihentikan kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Kodim 1009/Plh setelah itu sekitar pukul 06.30 WitaSaksi memerintahkan Serda Cecep Sumarna anggota unit intel Kodim 1009/Plh untuk melanjutkan interogasi terhadap Terdakwa dan sampai jam 09.00 Witapada saat Saksi bersama Danunit Intel akan berangkat ke Kodam VI/MLw Balikpapan untuk mengikuti sosialisasi wabku Terdakwa juga belum mengakui perbuatannya.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, Dandim 1009/Plh melakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruangan tahanan Kodim 1009/Plh selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sudaryono
Pangkat/ NRP	: Peltu/21930055800472
Jabatan	: Danpos Ramil Batu Ampar
Kesatuan	: Kodim 1009/Plh
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Ulin, 15April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: RT. 001 RW. 002 Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama sama berdinis di Kodim 1009/Plh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu di daerah Plaihari dan sekitarnya sejak tahun 2015 sewaktu Saksimasih menjabat sebagai Pjs Dan Unit Intel Kodim 1009/Plh, informasi yang diperoleh dikalangan masyarakat dan rekan Satresnarkoba Paires Tanah Laut banyak yang mengatakan kalau Terdakwa sebagai bandar Narkotika jenis shabu kemudian dalam menjalankan kegiatannya Terdakwa menggunakan orang lain sebagai kurir (perantara) dan dikalangan masyarakat Terdakwa dikenal dengan nama panggilan Pak Anto.
3. Bahwa menindak lanjuti adanya informasi yang didapat Saksi melaporkan kepada Letkol Arh Hasto selaku Dandim 1009/Plh, selanjutnya Saksi selaku Pjs. Dan Unit Intel diperintahkan Dandim 1009/Plh untuk melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan diperoleh informasi bahwa peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Pelaihari dan sekitar mengarah kepada Terdakwa namun setelah Unit Intel melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, bahkan Terdakwa menantang untuk membuktikan kalau dirinya terlibat dalam peredaran Narkotika.
4. Bahwa karena Kesatuan dalam hal ini Unit Intel sulit untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sudah sering kali diingatkan secara persuasif agar menghentikan perbuatan, namun Terdakwa tetap tidak mau berubah selanjutnya Kesatuan mengambil langkah tetap melakukan penyelidikan dengan menyusupkan Saksi-1 dan Kopda Agus yang sama-sama bertugas sebagai Provos sebagai jaring Intel karena Kopda Agus tidak bersedia dengan alasan takut dan Saksi-1 yang sanggup dengan minta jaminan keselamatan baik terhadap dirinya maupun keluarganya maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi-1 diberikan surat perintah yang ditandatangani Dandim 1009/Plh Letkol Arh Hasto.
5. Bahwa alasan kesatuan menepatkan Saksi-1 sebagai jaring intel dalam peredarang gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa karena Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama bertugas di Provos dan untuk mengetahui siapa orang penyuplai Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian dalam pelaksanaan tugas semua yang dilakukan oleh Saksi-1 selalu dilaporkan kepada Saksi untuk diteruskan ke Dandim 1009/Plh, namun belum sempat merencanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan jaringannya terlaksana dengan tertangkapnya Sdr. Fahrin Yardi oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut maka terungkaplah jaringan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap Sdr. Fahrin Yardi bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Sdr. Fahrin Yardi dipesan dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut Dandim 1009/Plh memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Sdr. Fahrin Yardi berasal dari Terdakwa yang didapat dari Saksi-2.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, Dandim 1009/PIH melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah itu melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-5 dan Saksi-6 sedang menjalani proses hukum untuk kasus yang sama, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama : Fahrin Yardi  
Pekerjaan : Karyawan PT. Perkebunan Nusantara-13 (Persero)  
Tempat & tanggal lahir : Kurau (Tanah Laut), 4 September 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum PT. Perkebunan Nusantara-13 (persero) RT. 11 RW. 4 Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwasejak masih kecil karena orang tua Terdakwa (Sdr. Sutopo) adalah rekan Saksi bekerja di PT. Perkebunan Nusantara-13 (Persero) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Witasewaktu berada di rumah Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan barang dan minta carikan tapi harus menunggu. Selanjutnya Terdakwa bertanya " Sampian mau yang berapa ?" dijawab Saksi " Saya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) " lalu Terdakwa mengatakan " Kalau endak salah, endak ada paket yang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paling kecil harganya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendengar penjelasan tersebut Saksi katakan kepada Terdakwa " Endak masalah dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saya minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya diantar ke Perumahan PT. Perkebunan Nusantara-13 (Persero) dijawab Terdakwa " Kalau diantar keperumahan saya tidak bisa, hanya bisa sampai pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara - 13 (Persero) saja, karena saya mengambil barang (shabu) di Desa KNPI " mendengar hal tersebut Saksi setuju dengan pendapat Terdakwa.

3. Bahwa sekitar pukul 16.20 WitaTerdakwa tiba di depan pintu gerbang PT.Perkebunan Nusantara-13 (Persero) dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Lagenda warna hitam dengan mengenakan pakaian celana pendek jenis kain levis warna biru dan kaos oblong warna hitam selanjutnya sewaktu bertemu, Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi " Mana uangnya ? " lalu dengan tangan kanan, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata " Ini sekalian sama ongkosnya " dijawab Terdakwa " Bagus bersamaan jari tangan kanan Terdakwa menerima uang dari Saksi, ditelapak tangan kanan Terdakwa terlihat 1 (satu) paket shabu yang sudah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut di ambil Saksi lalu dimasukan kedalam saku celana, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. dan Saksi pulang ke rumah.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Witaterakhir kali Saksi memesan shabu kepada Terdakwa melalui SMS yang berbunyi "Adakah" dibalas Terdakwa "Yang berapa Mang" mengingat shabu yang sering dijual Terdakwa peket terkecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi membalas SMS Terdakwa "Seperti biasa yang kecil" selanjutnya Terdakwa membalas SMS Saksi "Hadanglah nanti ada yang ngantar" karena seperti biasa, setelah dipesan shabu akan segera diantar ke jalan setapak tepatnya belakang SMKN-2 Pelaihari maka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio Saksi diantar Sdr. Mukhlis (salah karya PT. Perkebunan Nusantara -13) ke jalan setapak di belakang SMKN-2 Pelaihari, namun setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit karena shabu yang dipesan tidak kunjung datang Saksi pulang ke rumah, selang 5 (lima) menit sampai di rumah Saksi dihubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan "Mang, kaya apa ?" dijawab Saksi "Aduh, saya baru sampai di rumah, tadi lama menunggu di belakang sekolahan, ditunggu - tunggu endak ada informasi saya pulang ke rumah" kemudian Terdakwa bertanya kepada saks-1 " Jadi, kadak " dijawab Saksi "Ya sudah saya kembali ke belakang sekolahan" setelah itu dengan menggunakan sepda motor merek Yamaha jenis Mio Soul warna merah hitam Saksi kembali ke jalan setapak di belakang SMKN-2 Pelaihari.

5. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi sampai di jalan setapak tepatnya belakangSMKN-2 Pelaihari datang seorang anggota Provos Kodim 1009/PIh yang sudah dikenal Saksi namun lupa namanya dan belakang diketahui bernama Kopda Rudianto (Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor jenis metik merek lupa berwarna biru dengan mengenakan jaket warna abu - abu dan celana panjang jenis levis juga warna biru kemudian sewaktu bertemu, Saksi-1 langsung menanyakan "Mana uangnya" dan Saksi langsung menyerahkan uang sudah disiapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari Saksi, Saksi-1 berkata "Ikuti saya" dengan mengendarai sepeda yang dibawanya, Saksi mengikuti sepeda motor Saksi-1 yang berjalan ke arah selatan, sekitar 20 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter dari tempat menyerahkan uang, Saksi-1 menghentikan sepeda motornya, diikuti Saksi kemudian dari atas sepeda motornya Terdakwa menunjukkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang sudah tergeletak ditengah jalan setapak sambil berkata "Itu barangnya" lalu Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi mengambil bungkus yang ditunjukan Saksi-1 untuk dibawa pulang ke rumah dan pada saat dibuka isi dari plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket shabu yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat shabunya tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas dan pasti siapa yang meletakkan bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) paket shabuseharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tengah jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari namun Saksi berkeyakinan kalau yang meletakkan bungkus plastik berwarna hitam adalah Saksi-1 karena Saksi-1 yang menunjukkan keberadaan plastik warna hitam tersebut dan mengetahui isinya.

7. Bahwa Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, secara langsung dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali melalui Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dan setiap transaksi shabu yang dipesan Saksi dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan waktu dan tempatnya transaksi sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2016 transaksi pertama dilakukan Saksi dengan Terdakwa secara langsung di depan pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara -13 (Persero) Plaihari.
- Pada Minggu kedua bulan Januari 2017 transaksi kedua dilakukan Saksi dengan Saksi-1 di jalan setapak tepatnya di belakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada Minggu ketiga bulan Januari 2017 transaksi ketiga dilakukan Saksi dengan Saksi-1 di jalan setapak tepatnya di belakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada Minggu keempat bulan Januari 2017 transaksi keempat dilakukan Saksi dengan Saksi-1 di jalan setapak tepatnya di belakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada tanggal 7 Februari 2017 transaksi kelima dilakukan Saksi dengan Saksi-1 di jalan setapak tepatnya di belakang SMKN-2 Pelaihari.

8. Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah seorang petugas karena kenal dengan Terdakwa dan berkeyakinan tidak mungkin Terdakwa menangkap Saksi selain itu demi keamanan untuk mendapatkan shabu dengan alasan tersebut Saksi berani memesan shabu kepada Terdakwa dan Saksi memiliki shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita sekitar 8 (delapan) orang petugas Polres Tanah Laut melakukan penyerpakan terhadap rumah tempat tinggal Saksi dan pada saat dilakukan penyerpakan Saksi ditemukan sedang mengkonsumsi shabu di ruang keluarga setelah dilakukan penggeledahan selain mengamankan Saksi petugas Polres Tanah Laut juga mengamankan dan menyita barang/alat bukti sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sisa pakai dalam sebuah plastik klipbening transparan.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna orange pelapis plastik shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis shabu yang belumhabis di konsumsi.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari sebuah botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kombinasi hitam biru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : Samanudin Alias Anang  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari 1 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal No. 41 Kel. Karang Taruna  
Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam jaringanperedaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Saksi bersama Saksi-2 namun setelah Satresnarkoba Poires Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 dan Saksi ditangkap oleh petugas Kodim 1009/Plh kemudian diserahkan ke Poires Tanah Laut, Saksi baru mengetahui kalau selama ini shabu yang dipesan Saksi-2 diedarkan (dijual) kepada Saksi-5 melalui Saksi-1 dan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi-2 sejak bulanNovember 2016 s.d. 10 Januari 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi namun Saksi tidak tahu berapa kali Saksi-2 melakukan transaksi shabu dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-5.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Witamelaluipesan singkat (SMS) Saksi-2 terakhir memesan shabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya transaksi shabu tersebut dilakukan di jalan Matah tepatnya didekat Puskesmas Pelaihari namun transaksi tersebut gagal karena disergap oleh beberapa orang petugas Kodim 1009/Plh setelah itu Saksi diserahkan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanah Laut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas kepolisian lainnya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Edhi Sunardi  
Pangkat/NRP : Brigadir/87100627  
Jabatan : Basatresnarkoba  
Kesatuan : Polres Tanah Laut  
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 11 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspolres tanah Laut Jl. KS. Tubun RT. 19  
RW 006 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari  
Kab. Tanah Laut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita dibawah pimpinan Kaurmintu anggota Satresnarkoba Poires Tanah Laut melalukan pengeledahan terhadap salah satu Perum Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) RT. 11 RW. 4 Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, setelah dilakukan pemantauan dan pengeledahan terhadap salah satu Perum Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) yang diduga sebagai sarang atau tempatnya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu diketahui bahwa Perumahan tersebut dihuni oleh Saksi-5 dan sebagaimana pengakuan Saksi-5 kalau barang/alat bukti yang di dalam perumahan tersebut adalah milik Saksi-5.
3. Bahwa pada saat Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan di salahsatu Perumahan Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) yang ditempati Saksi-5 petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenisshabu dalam sebuah plastik klip transparan ukuran kecil (berat tidak diketahui) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis shabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari sebuah botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru.
- 2(dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kombinasi ungu hitam.

3. Bawa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam sebuah plastik klip transparan ukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ditemukan petugas Satresnarkoba Poires Tanah Laut disamping Saksi-5 dalam sebuah kotak rokok LA warna biru dan menurut keterangan dari Saksi-5 kalau shabu tersebut dipesan Saksi-5 dari Terdakwa dan diserahkan oleh seseorang suruhan Terdakwa (tidak tahu namanya) di jalan belakang SMKN-2 Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor jenis Matic.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Bandung setelah itu ditugaskan di Denkav I/Balikpapan selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 1009/Plh dengan pangkat Kopral Dua NRP 31030681220683.

2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa dihubungi Danunit Intel Kodim 1009/Plh Letda Inf Kuat Didik, sewaktu dihubungi Terdakwa diperintahkan dengan berpakaian seadanya segera menghadap Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 1009/Plh, sekitar pukul 16.05 WITA sewaktu sampai di Makodim 1009/Plh karena melihat kedatangan Terdakwa Saksi-3 yang sedang berdiri di depan ruangan Staf Intel langsung memanggil Terdakwa sewaktu menghadap, Saksi-3 menanyakan "Apakah kamu kenal dengan Sdr. Fahrin ?" dijawab Terdakwa "Kenal", selanjutnya Saksi-3 menanyakan "Kemarin apakah kamu ada komunikasi dengan Sdr. Fahrin ?" dijawab Terdakwa "Ada" lalu Saksi-3 menanyakan "Mana handphonemu?" dijawab Terdakwa "Ada" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa langsung menyerahkan handphone miliknya kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-3 bertanya "Berapa nomor handphone mu?" dijawab Terdakwa "082149015683" untuk memastikan kebenaran nomor yang diberikan Terdakwa, Saksi-3 berupaya menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan handphone miliknya setelah itu Saksi-3 mengeluarkan secarik kertas untuk mencocokkan nomor handphone yang berikan Terdakwa dengan nomor handphone yang tertulis di kertas tersebut setelah itu Terdakwa diperintahkan ke ruang Unit Intel untuk diperiksa.

3. Bahwa pada saat diperiksa di ruang Unit Intel Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi-3 oleh Satresnarkoba Poires Tanah Laut atas kepemilikan 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, karena Serda Muhamad Yamin yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa belum mengetahui hal yang sebenarnya maka saya diminta menceritakan hal yang sebenarnya tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selang 10 (sepuluh) menit kemudian masuk Saksi-3 di ruang tersebut lalu menanyakan kembali "Kemarin apakah kamu ada komunikasi dengan Sdr. Fahrin ?" dijawab Terdakwa "Ada" selanjutnya Saksi-3 bertanya "Apakah Sdr. Fahrin ada memesan shabu kepada kamu ?" dijawab Terdakwa "Kalau pesan tidak ada, Kalau minta dicarikan "Ya". setelah itu Saksi-6 menjelaskan kalau Saksi-5 telah ditangkap oleh Satresnarkoba Poiras Tanah Laut, dari keterangan Saksi-5 bahwa barang bukti berupa shabu yang diamankan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut dipesan Saksi-5 dari Terdakwa namun Saksi-5 tidak tahu nama yang menyerahkan barang (shabu) maupun yang menerima uangnya, Saksi-1 hanya ingat kalau orang tersebut adalah anggota Provos, berambut cepak, sering menggunakan mobil Toyota jenis Avanza warna biru dan sepeda motor jenis matic juga warna biru selain itu Saksi-5 juga tidak ingat lagi Nopol baik mobil maupun sepeda motor orang tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa anggota Provos berambut cepak, memiliki mobil Toyota jenis Avanza warna biru adalah Saksi-1 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Siapa lagi pak, orangnya ?" karena Saksi-3 juga ingat ciri-ciri yang disebutkannya Saksi-3 berkata "Kopda Rudianto" dan pada saat itu juga Saksi-3 langsung menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Makodim 1009/Plh.

4. Bahwa selang 10 (sepuluh) menit dihubungi Saksi-3 datang Saksi-1, pada saat bertemu di ruang Unit Intel Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 "Apakah kamu kenal dengan Sdr. Fahrin ?" dijawab Saksi-1 "Tidak kenal" selanjutnya Saksi-3 menjelaskan kembali tentang tertangkapnya Saksi-5 oleh Satresnarkoba Poiras Tanah Laut atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan lupanya Saksi-5 dengan nama orang yang mengantar dan menerima uang pembelian shabu namun Saksi-5 hanya ingat ciri - cirinya sebagaimana disebutkan kepada saya diatas, mendengar penjelasan dari Saksi-3, Saksi-1 mengatakan "Itu semua adalah fitnah, anggota Provos bukan saya saja, yang memiliki mobil berwarna biru bukan saya saja, mobil Kopda Suharlianto juga warna biru, Pabrik mobil yang mengeluarkan Avanza warna biru banyak dan mobil milik saya adalah mobil rental yang bisa disalah gunakan oleh orang lain pada saat dirental", untuk memastikan terlibat atau tidaknya anggota Provos lainnya Saksi-3 menghubungi Danru Provos Serda Maslekan agar mengumpulkan semua anggota Provos untuk dilakukan pemeriksaan di Makodim 1009/Plh, sekitar pukul 20.00 Witasetelah anggota Unit Intel melakukan pemeriksaan terhadap Serda Maslekan, Koptu Budi Santoso, Kopda Wagini dan Kopda Agus Prayitno namun semuanya tidak ada yang kenal dengan Saksi-5, setelah Saksi-3 mendesak Saksi-1 untuk mengatakan yang sebenarnya, Saksi-1 baru mengakui kalau dia kenal dengan Saksi-5 dan membenarkan kalau pada tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi-1 yang menerima uang dari Saksi-5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa namun Saksi-1 tidak tahu uang apa yang dia terima dari Saksi-5 sedangkan sebagai imbalannya Saksi-1 mengatakan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, sekitar pukul 21.00 Witasetelah menjalani pemeriksaan Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 mengambil mobil Avanza miliknya untuk diamankan di Makodim 1009/Plh namun Saksi-1 tidak melaksanakan perintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Terdakwa pada malam itu diperintahkan tidur dipiketan dan tidak boleh pulang.

5. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Witasewaktu anggota Kodim 1009/PIh melaksanakan apel luar biasa didalam lapangan tenis, Saksi-5 dengan dikawal beberapa anggota Poires Tanah Laut datang ke Makodim 1009/PIh dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hartop selanjutnya dari dalam mobil tersebut dengan didampingi Kasdim Mayor Inf M. Isra dan Saksi-3, Saksi-5 diminta menunjukan siapa saja anggota kodim yang terlibat dalam peredaran Narkoba setelah itu Saksi-5 dibawa kembali Poires Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dipertemukan Saksi-3 di ruang Unit Intel, pada saat berada di ruang Unit Intel, Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-5 sudah dihadirkan untuk menunjukan siapa saja yang terlibat dalam peredaran Narkoba selain itu Saksi-3 juga mengatakan kalau Saksi-5 sempat dibawa lewat depan Asrama tempat tinggal Terdakwa untuk menunjukan apakah benar mobil warna biru Daihatsu jenis Taf adalah milik orang yang mengantar dan menerima uang pembelian shabu dari Saksi-5 namun Saksi-5 mengatakan bukan dan Saksi-5 tahu kalau mobil yang ditunjukan adalah milik Terdakwa dan dalam hal ini Saksi-3 meminta agar Terdakwa maupun Saksi-1 mengakui perbuatannya, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 hanya terdiam setelah itu Terdakwa diperiksa kembali oleh Serda Muhamad Yamin di ruang Unit Intel sedangkan Saksi-1 diperiksa kembali Sertu Cecep Sumarna di ruang Staf Intel dan pada saat Sertu Cecep Sumarna melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengatakan kalau dia tidak hanya diminta Terdakwa mengambilkan uang saja tapi juga diminta Terdakwa mengantar shabu kepada Saksi-5, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA atas perintah Dandim 1009/PIh Terdakwa dan Saksi-1 ditahan di ruang tahanan Kodim 1009/PIh.

6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA melalui handphone terakhir kali Terdakwa memesan shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-2, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di asrama tempat tinggal Saksi-2 shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna merah diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan pembayaran akan dilakukan setelah shabu laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pada saat berada di rumah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibagi Tesangka menjadi dua bagian dengan cara mengurangi isi shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu memindahkan sebagian ke dalam sebuah plastik klip tarsparan lainnya dan shabu siap untuk diedarkan.

7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Witasetelah pelaksanaan apel pagi dan kegiatan "korve" di Kodim 1009/PIh pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkir sepeda motor Kodim 1009/PIh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mas barang (shabu) sudah ada, ini saya bawa", dijawab Saksi-1 "O ya" selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru milik Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1, Serda Maslekan dan Kopda Agus Prayitno pergi sarapan pagi di warung pecel pasar malam tepatnya disamping Kompi-C Yonif 623/BWU Pelaihari, selesai makan pada saat akan pulang ke Kodim 1009/PIh sewaktu Saksi-1 akan mengemudikan mobilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan shabu seberat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,25 (satu koma dua lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna hijau sambil berkata "Ini mas, ada titipan" kemudian diterima Saksi-1 dengan tangan kanan dengan berkata "O ya, ya" lalu shabu seberat 1,25(satu koma dua lima) gram dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna hijau dimasukkan Saksi-1 kedalam baju PDH-nya setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1, Serda Maslekan dan Kopda Agus Prayitno pulang ke Makodim 1009/Plh.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.00 WITA pada saat berada asrama Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui handphone untuk menanyakan uang pembelian shabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram, mendengar hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 akan melakukan pembayaran hari ini dan uangnya akan diantar sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa minta agar Saksi-2 datang ke asrama tempat tinggal Terdakwa, setelah Saksi-2 berada di asrama tempat tinggal Terdakwa pada saat berada di ruang tamu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau shabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram baru dapat dibayar separuhnya saja sedangkan sisanya belum laku terjual dan barangnya masih ada, sambil Terdakwa menunjukan sebuah plastik klip tansparan yang berisikan shabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram, sekitar pukul 10.00 WITA datang Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diteras Asrama atas pembelian shabu seberat 1.25 (satu koma dua lima) gram pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 shabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram yang Terdakwa tunjukan kepada Saksi-2 diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk diedarkan karena melihat shabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram hanya dikemas dengan sebuah plastik klip transparan begitu saja, Saksi-1 minta agar shabu yang diterimanya dibungkus dengan sesuatu mendengar permintaan tersebut Terdakwa masuk ke ruang tamu untuk meletakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 diatas meja yang ada di ruang tamu selanjutnya untuk membungkus shabu tersebut sebagaimana yang diminta Saksi-1, Terdakwa menggunakan kotak rokok Sampurna Mild warna hijau milik Terdakwa yang telah dikeluarkan isinya setelah itu Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakan Terdakwa diatas meja diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 namun hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 dan 29 Januari 2017 kemudian setiap melakukan transaksi Terdakwa menerima shabu dari Saksi-2 seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran, selanjutnya setiap shabu yang diterima dari Saksi-2 hanya diedarkan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan 4 (empat) kali transaksi masing - masing seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah shabu laku terjual namun transaksi terakhir belum terlaksana karena terungkapnya perkara ini dan Terdakwa tidak tahu sudah laku terjual atau belum shabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2017 dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Terdakwa masih menanggung hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa pada Minggu ketiga bulan Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA pertama kali Terdakwa meneriam pesanan Narkotika jenis shabu melalui handphone dari Saksi-5 yang menanyakan " To, adakah Barang (shabu) ? " dijawab Terdakwa " Barang apa ? " selanjutnya Saksi-5 menyampaikan " Kata Rani ikam punya ? " dijawab Terdakwa " Kalau barang aku endak ada, kalau minta carikan bisa aja, tapi harus menunggu " kemudian Terdakwa bertanya " Sampaian mau yang berapa ? " dijawab Saksi-5 " Saya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bisakah carikan barang ? " dijawab Terdakwa " Bisa aja, tapi kalau endak salah, endak ada paket yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paling kecil harganya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) "mendengar penjelasan tersebut Saksi-5 mengatakan "Endak masalah dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saya minta shabunya diantar ke Perumahan PT. Perkebunan Nusantara-13 (Persero) dijawab Terdakwa "Kalau diantar keperumahan saya Tidak bisa, begini aja kita ketemu di pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara - 13 (Persero) saja, karena saya mengambil barangnya di Desa KNPI", mendengar hal tersebut Saksi-1 setuju.

11. Bahwa untuk memenuhi pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Lagenda Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 kemudian sekitar pukul 16.15 WITA pada saat saya sampai di depan gerbang PT. Perkebunan Nusantara 13 (Persero) Saksi-5 sudah menunggu ditempat tersebut, pada saat bertemu Terdakwa langsung menanyakan "Mana uangnya ?" lalu dengan tangan kanan Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "Ini sekalian sama ongkosnya" bersamaan jari tangan kanan Terdakwa menerima uang dari Saksi-5, 1 (satu) paket shabu yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan yang sudah ditelapak tangan kanan Terdakwa diambil Saksi-5 kemudian dimasukan ke dalam saku celananya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Kopda Rudianto untuk menyerahkan uang penjualan shabu tersebut.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA terakhir kali Saksi-5 memesan Narkotika jenis shabu melalui SMS kepada Terdakwa berbunyi "Adakah" dijawab Terdakwa "Yang berapa Mang" dibalas Saksi-5 "Seperti biasa yang kecil tapi langsung diantar" kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi-5 "Hadanglah (tunggulah)" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone mengatakan "Mas, itu Fahrin mau ambil yang limaratusan bisa endak " dijawab Saksi-1 "Bisa aja, tapi aku masih momong anak" lalu Terdakwa mengatakan "Ya kalau sudah bisa, nanti hubungi saya" 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan "Kaya apa" dijawab Terdakwa "saya hubungin orangnya dulu" pada saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 menannyakan "Mang, kaya apa" dijawab Saksi-5 "Aduh, saya baru sampai di rumah, tadi lama menunggu di beiang sekolahan, ditunggu-tunggu endak ada informasi saya pulang ke rumah" lalu Terdakwa mengatakan "jadi endak" dijawab Saksi-5 "Ya sudah saya kernbali ke beiang sekolahan" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyampaikan kalau Saksi-5 menunggu di jalan setapak belakang SMKN-2 Pelaihari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi-5 pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4(empat) kali kemudian proses pemesanan dilakukan melalui handphone sedangkan transaksinya 1 (satu) kali langsung dengan Terdakwa, 3 (tiga) kali transaksi melalui Saksi-1 sedangkan waktu dan tempatnya sebagai berikut :

- Pada minggu ketiga bulan Januari 2017 transaksi pertama dilakukan di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada minggu keempat bulan Januari 2017 transaksi kedua dilakukan di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada tanggal 7 Februari 2017 transaksi ketiga juga dilakukan di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.

14. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu sejak tanggal 9 s.d 21 Februari 2017 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 ditahan di ruang tahanan Kodim 1009/Plh namun dalam dalam pelimpahan perkara ke Denpom VI/2 Banjarmasin hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang diserahkan sedangkan Saksi-1 tidak diserahkan dengan alasan kalau Saksi-1 yang bertugas sehari-hari sebagai Provos Satuan adalah jaring Intel dan Terdakwa merasa keberatan kalau benar Saksi-1 adalah jaring intel kenapa Saksi-1 ikut ditahan bersama Terdakwa dengan Saksi-2 di ruang tahanan Kodim 1009/Plh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa:

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita dari Sdr. Fahrin Yadi
  - b. 3 (tiga) lembar foto uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) yang disita dari Kopda Rudianto.
  - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti milik Sdr. Fahrin Yadi.
2. Barang-barang berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) yang disita dari Kopda Rudianto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai buktibahwa narkotika jenis shabu-shabuyang dikonsumsi oleh Sdr. Fahrin Yardi (Saksi-5) diperoleh dari Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai buktibahwa uang tersebut merupakan pemberian/imbalan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Kopda Rudianto (Saksi-1) setiap kali mengantar narkotika kepada Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrin Yardi, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, ternyata tidak didukung dengan keterangan Saksi maupun barang bukti lainnya sehingga menurut Majelis bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Bandung setelah itu ditugaskan di Denkavl/Balikipapan selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodim 1009/Plh dengan pangkat Kopral Dua NRP 31030681220683.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Witamelalui handphone, Terdakwa memesan shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-2, sekitar pukul 16.00 Witabertempat di asrama tempat tinggal Saksi-2 shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna merah diserahkan kepada Terdakwa dan pembayaran akan dilakukan setelah shabu laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pada saat berada di rumah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibagi Terdakwa menjadi dua bagian dengan cara mengurangi isi shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu memindahkan sebagian ke dalam sebuah plastik klip tarsparan lainnya dan shabu siap untuk diedarkan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 WitaTerdakwa bersamaSaksi-1, Sertu Maslekan dan Koptu Budi Santoso makan pagi di warung pecel yang terdapat di pasar malam tepatnya disamping KompiC Yonif 623/BWU Pelaihari, setelah selesai makan pagi pada saat Saksi-1 akan naik mobil kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik clip transparan selanjutnya Terdakwa berkata " Mas titip, nanti ada yang ambil " kemudian bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang diterima dari Terdakwa diletakkan Saksi di loker depan persneling mobil Toyota jenis Avanza, setelah itu Saksi-1 bersama Terdakwa, Sertu Maslekan dan Koptu Budi Santoso dengan menggunakan mobil tersebut kembali Kodim 1009/Plh.

4. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WitaTerdakwa menelpon Saksi-1 agar meletakkan bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN2 Pelaihari, selanjutnya sekitar pukul 12.40 Witadengan mengenakan pakaian celana pendek jenis kain sebatas lutut warna abu-abu dengan kaos singlet warna cokelat dengan mengendarai sepeda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda jenis Beat warna hitam Saksi-1 pergi ke jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN2 Pelaihari, pada saat sampai ditujuan sambil lewat bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu dijatuhkan di pinggir jalan jalan tersebut setelah itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 selaku pembeli.

5. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-1 langsung menanyakan "Mana uangnya" dan Saksi-5 dan Saksi-5 langsung menyerahkan uang yang sudah disiapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang, Saksi-1 berkata "Ikuti saya" dengan mengendarai sepeda sepeda motor berjalan ke arah selatan, sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat menyerahkan uang, Saksi-1 menghentikan sepeda motornya, diikuti Saksi-5 kemudian dari atas sepeda motornya Saksi-5 menunjukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang sudah tergeletak ditengah jalan setapak sambil berkata "Itu barangnya" lalu Saksi-5 mengambil bungkus yang ditunjukan Saksi-1 untuk dibawa pulang ke rumah dan pada saat dibuka isi dari plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket shabu yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat shabunya tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Brigadir Edhi Sunardi (Saksi-7) beserta sekitar 8 (delapan) orang petugas Polres Tanah Laut melakukan penyergapan terhadap rumah Saksi-5 dan pada saat dilakukan penyergapan, Saksi-5 sedang mengkonsumsi shabu di ruang keluarga setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Polres Tanah Laut juga mengamankan dan menyita barang/alat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sisa pakai dalam sebuah plastik klip bening transparan.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna orange pelapis plastik shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis shabu yang belum habis di konsumsi.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari sebuah botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kombinasi hitam biru.

7. Bahwa benar Saksi-5 melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu membeli secara langsung dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan melalui Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan waktu dan tempatnya transaksi sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2016 transaksi pertama dilakukan Saksi dengan Terdakwa secara langsung di depan pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara 13 (Persero) Pelaihari.
- Pada Minggu kedua bulan Januari 2017 transaksi kedua dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada Minggu ketiga bulan Januari 2017 transaksi ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnyadibelakang SMKN-2 Pelaihari.

- Pada Minggu keempat bulan Januari 2017 transaksi keempat dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.

- Pada tanggal 7 Februari 2017 transaksi kelima dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.02.15 tanggal 21 Pebruari 2017 terhadap barang bukti shabu-shabu milik Saksi-1 yang dibeli dari Terdakwa dan disita oleh petugas Satresnarkoba Poires Tanah Laut didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina dan merupakan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui dirinya tidak memiliki ijin yang sah untuk mengedarkan Narkotika berdasarkan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabudari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 dan 29 Januari 2017 kemudian setiap melakukan transaksi Terdakwa menerima shabu dari Saksi-2 seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran, selanjutnya setiap shabu yang diterima dari Saksi-2 hanya diedarkan Terdakwa sendiri dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama lebih tepat diterapkan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang";

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohaninya, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Bandung setelah itu ditugaskan di Denkav I/Balikpapan selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara in Terdakwa berdinis di Kodim 1009/Plh dengan pangkat Kopral Dua NRP 31030681220683.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dengan imbalan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak pembeli.

Yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah setiap kegiatan untuk menerima penyerahan sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah setiap kegiatan untuk menukar sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah setiap kegiatan untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud “narkotika golongan I” adalah jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Witamelalui handphone, Terdakwa memesan shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-2, sekitar pukul 16.00 Witabertempat di asrama tempat tinggal Saksi-2 shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan dalam sebuah kotak rokok Sampurna Mild warna merah diserahkan kepada Terdakwa dan pembayaran akan dilakukan setelah shabu laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pada saat berada di rumah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibagi Terdakwa menjadi dua bagian dengan cara mengurangi isi shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu memindahkan sebagian ke dalam sebuah plastik klip tarsparan lainnya dan shabu siap untuk diedarkan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-1, Sertu Maslekan dan Koptu Budi Santoso makan pagi di warung pecel yang terdapat di pasar malam tepatnya disamping KompIC Yonif 623/BWU Pelaihari, setelah selesai makan pagi pada saat Saksi-1 akan naik mobil kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik clip transparan selanjutnya Terdakwa berkata "Mas titip, nanti ada yang ambil" kemudian bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang diterima dari Terdakwa diletakkan Saksi di loker depan persneling mobil Toyota jenis Avanza, setelah itu Saksi-1 bersama Terdakwa, Sertu Maslekan dan Koptu Budi Santoso dengan menggunakan mobil tersebut kembali Kodim 1009/PIh.

3. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WitaTerdakwa menelpon Saksi-1 agar meletakkan bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari, selanjutnya sekitar pukul 12.40 WITA dengan mengenakan pakaian celana pendek jenis kain sebatas lutut warna abu-abu dengan kaos singlet warna cokelat dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Beat warna hitam Saksi-1 pergi ke jalan setapak yang terdapat di belakang SMKN-2 Pelaihari, pada saat sampai ditujukan sambil lewat bungkus rokok Sampurna Mild warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket shabu dijatuhkan di pinggir jalan jalan tersebut setelah itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 selaku pembeli.

4. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-1 langsung menanyakan "Mana uangnya" dan Saksi-5 dan Saksi-1 langsung menyerahkan uang yang sudah disiapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang, Saksi-1 berkata "Ikuti saya" dengan mengendarai sepeda sepeda motor berjalan ke arah selatan, sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat menyerahkan uang, Saksi-1 menghentikan sepeda motornya, diikuti Saksi-5 kemudian dari atas sepeda motornya Saksi -5 menunjukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang sudah tergeletak ditengah jalan setapak sambil berkata "Itu barangnya" lalu Saksi-5 mengambil bungkus yang ditunjukan Saksi-1 untuk dibawa pulang ke rumah dan pada saat dibuka isi dari plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket shabu yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip bening transparan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat shabunya tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Brigadir Edhi Sunardi (Saksi-7) beserta sekitar 8(delapan) orang petugas Polres Tanah Laut melakukan penyergapan terhadap rumah Saksi-5 dan pada saat dilakukan penyergapan, Saksi-5 sedang mengkonsumsi shabu di ruang keluarga setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut juga mengamankan dan menyita barang/alat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sisa pakai dalam sebuah plastik klipbening transparan.
- 1 (satu) lembar plastik klip warna orange pelapis plastik shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis shabu yang belumhabis di konsumsi.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari sebuah botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna biru.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna kombinasi hitam biru.

6. Bahwa Saksi-5 melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu membeli secara langsung dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan melalui Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan waktu dan tempatnya transaksi sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2016 transaksi pertama dilakukan Saksi dengan Terdakwa secara langsung di depan pintu gerbang PT. Perkebunan Nusantara -13 (Persero) Plaihari.
- Pada Minggu kedua bulan Januari 2017 transaksi kedua dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada Minggu ketiga bulan Januari 2017 transaksi ketiga dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada Minggu keempat bulan Januari 2017 transaksi keempat dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.
- Pada tanggal 7 Februari 2017 transaksi kelima dilakukan Saksi dengan Saksi-2 di jalan setapak tepatnya dibelakang SMKN-2 Pelaihari.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.02.15 tanggal 21 Februari 2017 terhadap barang bukti shabu-shabu milik Saksi-1 yang dibeli dari Terdakwa dan disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina dan merupakan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui dirinya tidak memiliki ijin yang sah untuk mengedarkan Narkotika berdasarkan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan membeli Narkotika jenis shabu dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 dan 29 Januari 2017 kemudian setiap melakukan transaksi Terdakwa menerima shabu dari Saksi-2 seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pembayaran, selanjutnya setiap shabu yang diterima dari Saksi-2 hanya diedarkan Terdakwa sendiri dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli dan menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan alternatif pertama Oditur Militer “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli dan menyerahkan narkotika golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dalam jaringan jual beli atau menjadi pengedar narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi pengedar gelap narkotika golongan I jenis shabu, terhadap Terdakwa sendiri yaitu menurunnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan kepada hukum dan komandan, terhadap satuan yaitu memberikan citra negative satuan di mata masyarakat sebagai satuan sarang pengedar gelap narkotika, terhadap masyarakat sekitar utamanya korban atau keluarga korban yaitu rusaknya mental dan fisik anggota masyarakat yang membeli narkotika dari Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ialah Terdakwa tidak bisa menahan diri untuk segera mendapat keuntungan besar secara ekonomi/finansial dengan mengabaikan ketentuan dan peraturan yang seharusnya menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agen untuk mensukseskan program pemerintah menghapus peredaran gelap narkoba.

- Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana terutama terhadap penyalahgunaan narkoba, Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, selain itu juga demi menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa kegiatan penyalahgunaan narkoba sudah seringkali mendapat penekanan untuk dihindari baik melalui tayangan televisi maupun melalui media lain, termasuk penekanan para pimpinan TNI di masing-masing Satuan tentang bahaya dan larangan penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut tidak menjadikan perhatian bagi Terdakwa selaku Prajurit untuk menjauhinya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang peredarannya secara sembarangan, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. karena peredaran narkoba tanpa ijin akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat luas yaitu dapat merusak generasi muda harapan bangsa.
- Menimbang : Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran narkoba dengan cara menjual belikan shabu-shabu sangatlah memprihatinkan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas peredaran narkoba guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah begitu marak, bahkan telah banyak korban berjatuh dikalangan generasi muda, sehingga seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit Sapta Marga dan sebagai pelindung bangsa turut serta berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba serta mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik dalam segala aspek perbuatannya baik dilingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal maupun dimana Terdakwa bertugas, namun pada kenyataannya tanpa ada rasa tanggung jawab begitu mudah melibatkan diri dalam pengedaran gelap narkoba, sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk bagi Kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas, karena keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan peredaran narkoba akan merusak disiplin Kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada Prajurit lainnya yang selama ini berdinam dengan baik.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem penjatuh pidana khusus dalam hal lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba karena mengancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memakan korban yang terus meluas, maka terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikenakan pidana denda dengan besaran uang denda yang tidak mungkin terbayarkan oleh Terdakwa dihadapkan dengan kemampuan financial yang diterimasebagai anggota prajurit TNI berupa gaji, uang lauk pauk (ULP), tunjangan kinerja dan lainnya maka perlu digantikan dengan pidana penjara pengganti denda dengan besaran denda dan lamanya pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jual beli Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa ingin mendapat keuntungan yang besar dan mudah tanpa mempedulikan akibatnya, hal tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer yang tidak mentaati perhatian dan perintah pimpinan serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu sesuai pesanan sebanyak dua kali hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena mengorbankan pihak lain yang dapat berakibat sebagai pecandu narkotika yang merusak fisik dan mental korban, hal ini nyata-nyata bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika, yang tidak boleh terjadi dilingkungan militer.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang Terdakwa harus melaksanakan hukuman akibat perbuatannya itu dengan tenggang waktu yang relatif lama sehinggatidak mungkin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer cq. TNIAD, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah berulang kali menyediakan shabu-shabu untuk Sdr. Fahrin Yardi (Saksi-5).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba pada saat jam dinas dan disekitar asrama kesatuan dengan melibatkan prajurit lainnya (Saksi-1 dan Saksi-2).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita dari Sdr. Fahrin Yadi.

b. 3 (tiga) lembar foto uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang disita dari Kopda Rudianto.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Fahrin Yadi.

2. Barang-barang berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang disita dari Kopda Rudianto.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti merupakan imbalan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 setiap mengantar/menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi-5, maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1),(3) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suharlianto, Kopda NRP 31030681220683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli dan menyerahkan narkoba golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita dari Sdr. Fahrin Yadi
- 2) 3 (tiga) lembar foto uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Kopda Rudianto.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti milik Sdr. Fahrin Yadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Kopda Rudianto.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP13144/P, Penasehat Hukum Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya, Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.,  
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)